



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 311);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3 );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Semula berjumlah Rp. 736.238.726.907,00 bertambah Rp. 45.222.346.171,70 sehingga menjadi Rp. 781.461.073.078,70 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	710.170.926.272,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	30.365.430.053,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp740.536.356.325,00

2. Belanja			
a. Semula	Rp	736.238.726.907,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>45.222.346.171,70</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp 781.461.073.078,70
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp (40.924.716.753,70)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	26.700.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>15.747.398.118,70</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 42.447.398.118,70
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	632.199.365,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>890.482.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp 1.522.681.365,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			Rp 40.924.716.753,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp -

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	14.329.341.468,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.792.390.519,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			Rp 23.121.731.987,00
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	594.662.795.844,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>3.386.881.494,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp 598.049.677.338,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	101.178.788.960,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>18.186.158.040,00</u>	
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 119.364.947.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	3.199.354.240,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>157.550.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan			Rp 3.356.904.240,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	3.761.408.750,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>7.358.909.259,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp 11.120.318.009,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	1.887.192.478,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>339.302.870,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 2.226.495.348,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	5.481.386.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>936.628.390,00</u>	
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 6.418.014.390,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak			
1) Semula	Rp	42.795.319.844,00	

2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	3.386.881.494,00	
Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan			Rp 46.182.201.338,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp	486.998.706.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp 486.998.706.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp	64.868.770.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp 64.868.770.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari			
a. Hibah			
1) Semula	Rp	23.235.746.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp 23.235.746.000,00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan			Rp -
c. Dana bagi hasil pajak			
1) Semula	Rp	22.900.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	700.000.000,00	
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp 23.600.000.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah			
1) Semula	Rp	35.043.042.960,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	20.505.158.040,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp 55.548.201.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	20.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(3.019.000.000,00)	
Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah			Rp 16.981.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp	420.613.884.873,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	39.523.809.062,70	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp 460.137.693.935,70
b. Belanja langsung			
1) Semula	Rp	315.624.842.034,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.698.537.109,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp 321.323.379.143,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	350.841.072.035,68	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.132.524.716,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 368.973.596.751,68
b. Belanja bunga sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan			Rp -
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	-
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	37.886.182.250,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>20.588.800.150,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	58.474.982.400,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	3.118.400.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>558.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	3.676.400.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	663.147.975,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	663.147.975,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	26.721.725.230,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>30.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	26.751.725.230,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	1.383.357.382,32
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>214.484.196,70</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	1.597.841.579,02
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	27.578.810.300,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(1.442.376.000,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	26.136.434.300,00
b. Belanja Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	118.425.896.634,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(668.170.891,00)</u>
Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	117.757.725.743,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp	169.620.135.100,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>7.809.084.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	177.429.219.100,00
<b>Pasal 4</b>		
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp	26.700.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>15.747.398.118,70</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp	42.447.398.118,70
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp	632.199.365,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>890.482.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	1.522.681.365,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp	26.700.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>15.747.398.118,70</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	42.447.398.118,70
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-

setelah Perubahan	Rp	-	
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	-	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	-	
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	-	
b penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	632.199.365,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	604.750.000,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp	1.236.949.365,00	
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	-	
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah	Rp	-	

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 2 Oktober 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 2 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8